

Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Brunei Darussalam

Riska Octavia Habie

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

riska@iaingorontalo.ac.id

ABSTRACT

This research is to review the income and financial allocation of Brunei Darussalam in the context of modern Islamic public finance. The research method uses descriptions from various references, then summarized to get the desired results. The results explain that the State of Brunei Darussalam is located in the Southeast Asia region and has abundant natural resources in the form of oil, natural gas, silica sand, forests and marine resources. The country's main source of income comes from exports of oil and natural gas, therefore this country has high exports, which account for more than 90% of the total. In addition, in general, the country's income in the Islamic public financial sector comes from zakat and waqf funds whose management of funds is under the Brunei Islamic Council of Ugama (MUIB). This paper focuses on sources of income and expenditure allocation in the context of Islamic public finance in Brunei Darussalam.

Keywords : Revenue, Spending, Islamic Finance, Brunei Darussalam

A. INTRODUCTION

Keuangan publik membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian disuatu Negara dalam hal ini berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran Negara. Keuangan publik dalam konteks Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional, yang membedakannya hanya pada tujuannya saja. Menurut pandangan Islam tujuan dari kebijakan keuangan harus sama dengan tujuan dari pemerintahan Islam yaitu keselarasan antara aspek material dan spiritual, didunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional lebih mengutamakan materi dengan mengabaikan aspek-aspek “immaterial”, sehingga yang menjadi tujuan pemerintahan hanya berkaitan dengan dunia. (Nasution, 2004).

Sumber pendapatan dalam Islam sebagaimana yang ada pada zaman Rasulullah SAW salah satunya adalah zakat. Pendapatan Negara yang berasal dari zakat ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan system konvensional. Walaupun demikian, secara langsung melalui zakat beberapa permasalahan yang dihadapi setiap Negara secara signifikan mengalami pengurangan seperti pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. (Rahman, 2013) Sedangkan dalam pengeluaran negara sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. (Rahman, 2013).

Tulisan ini membahas tentang sumber pendapatan dan alokasi belanja di salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim lebih dominan, dimana Negara ini banyak mengadopsi hukum-hukum Islam dalam sistem pemerintahannya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki sumber daya alam yang banyak seperti minyak, gas alam, pasir silika, hutan dan sumber laut. Sumber pendapatan utama dari Negara ini adalah minyak bumi dan gas alam, dimana tercatat bahwa nilai ekspor dari minyak bumi dan gas alam lebih dari 90% total keseluruhan ekspor yang ada. (Sari, 2019).

Selain pendapatan-pendapatan yang diterima negara secara umum, pada sektor keuangan publik Islam negara Brunei Darussalam mendapatkan pendapatan dari zakat dan wakaf, yang dikelola oleh lembaga Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB). Sedangkan pada pengeluarn Negara Brunai Darussalam lebih memfokuskan pada usaha-usaha yang kuat, investasi serta menyediakan keterampilan dan alat yang digunakan untuk membangun perekonomian, pendidikan dan keragaman Negara tersebut.

B. METHODOLOGY

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu Metode Library Research, dalam penulisan artikel ini penulis melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat.

C. RESULTS AND DISCUSSION

Strategi Gambaran Umum Brunei Darussalam

Brunei Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 5.764 km² dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei. Pada tahun 2019 tercatat bahwa jumlah penduduknya sebanyak 459.500 jiwa dimana laki-laki berjumlah 244.500 jiwa dan perempuan sebanyak 215 jiwa. Adapun 331.800 jiwa merupakan warganegara Brunei asli dan 33.500 jiwa adalah WNA dengan status *permanent residents* dan 94.200 jiwa memiliki status *temporary residents*. (kemlu.go.id, 2021) Negara ini berada di ujung utara pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan dua wilayah Malaysia yakni Sabah dan Sarawak. Brunei Darussalam juga berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan di bagian utara. Letak astronomis Brunei Darussalam berada pada 4°LU-5°LU dan 114°BT-115°BT. Brunei Darussalam memiliki wilayah yang terbagi menjadi empat daerah yaitu, Muara-Brunei, Tutong, Temburong, dan Beilut. Masyarakat yang tinggal di Brunei Darussalam terdiri dari berbagai suku yang heterogen, tetapi suku yang paling dominan yaitu suku Melayu, sehingga bahasa melayu juga dijadikan sebagai bahasa resmi, disamping penggunaan bahasa Inggris yang juga masih kuat di Brunei Darussalam.

Sistem pemerintahan di Brunei Darussalam menjadi satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang masih menerapkan system monarki absolut, masyarakat Negara tersebut percaya bahwa system ini sangatlah tepat untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan sejak abad ke 6 M bahkan setelah Islam masuk pada abad ke 11 M, Brunei Darussalam sudah menerapkan system yang disebut *Baraja* (Monarki Absolut). (Herawati, 2018) Selanjutnya pada abad ke 14 M, Islam menjadi agama resmi di Brunei Darussalam setelah Sultan Awang Alak Betatar masuk Islam dan merubah namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Dari sinilah awalnya Islam kemudian menjadi aturan hidup bagi masyarakat di Negara tersebut. (Ghofur, 2015).

Penduduk di negara Brunei Darussalam mayoritas memiliki agama Islam sehingga hal ini menjadikan Islam sangat berpengaruh dan menjadi agama yang secara resmi di akui oleh negara tersebut, meskipun demikian Brunei Darussalam tidak melarang penduduknya untuk menganut agama lain. Dalam kehidupan sosial, secara umum aturan yang lebih mendominasi adalah hukum islam yang mana hal ini dijadikan sebagai aturan dalam bermasyarakat. (Herawati, 2018).

Perekonomian Brunei Darussalam ditopang oleh kekayaan alam berupa minyak dan gas alam yang melimpah. Dalam menjalankan proyek pembangunan ekonominya, Brunei Darussalam membuat Rancangan Kemajuan Negara (RKN) yang dijadikan sebagai pedoman. Melalui RKN ini, Sultan melakukan berbagai pembangunan untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Brunei Darussalam juga masih menerapkan sistem ekonomi terbuka, sehingga para investor dari

berbagai belahan dunia dengan mudahnya bisa berinvestasi disana. (Munthe, 2015).

Sumber Pendapatan Brunei Darussalam

Pendapatan Brunei Darussalam berasal dari berbagai sumber, antara lain sumber daya alam seperti minyak dan gas, perpajakan dan non pajak, prosedur diversifikasi ekonomi dan lain sebagainya. Sumber daya alam inilah yang menjadi sumber utama pendapatan Brunei Darussalam. Lebih dari 90% jumlah ekspor Negara ini berasal dari minyak bumi dan gas alam. (Sari, 2019) Brunei Shell Petroleum (BSP) pertama kali mengidentifikasi cadangan minyak di wilayah Seria pada tahun 1928. Setelah penemuan ini, minyak menjadi produk ekspor yang menguntungkan bagi Brunei Darussalam. (Subramaniam, 2016).

Jepang adalah pemasok gas alam utama bagi Brunei Darussalam. Hal itu dinilai sangat menjanjikan karena gas merupakan salah satu pilar ekonomi Brunei Darussalam. Negara-negara besar seperti Jepang dan Korea Selatan sangat membutuhkan alternatif energi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak mentah. 87% pendapatan Negara Brunei Darussalam pada tahun 2009 berasal dari minyak dan gas. Ada empat perusahaan, termasuk Brunei Shell Petroleum (usaha patungan antara Royal Dutch Shell dan Pemerintah Brunei Darussalam), LNG Brunei, Brunei Coldgas (usaha patungan antara Royal Dutch Shell, Pemerintah Brunei Darussalam, dan Mitsubishi Corporation), dan Brunei Shell Marketing, mendominasi industri minyak dan gas di Brunei Darussalam. (Herawati, 2018).

Masyarakat tidak dikenakan pajak pribadi langsung di negara ini, meskipun pajak atas bisnis, sehingga pajak dan pendapatan bukan pajak menjadi sumber pendapatan kedua. Di Brunei Darussalam, pajak dikenakan dengan dua cara yaitu langsung, melalui pajak langsung seperti pajak penghasilan badan, dan secara tidak langsung, melalui pajak tidak langsung seperti pajak tanah, pajak konstruksi, dan pajak mobil. Selain itu, Brunei Darussalam tidak memungut pajak penjualan, pajak keuntungan modal, PPN atas produk dan jasa, atau pajak lain yang umum di negara lain. (Herawati, 2018).

Tumbuhnya diversifikasi ekonomi merupakan sumber pendapatan pemerintah yang ketiga. Diversifikasi mengacu pada inovasi atau diversifikasi barang atau sektor usaha yang dianggap mampu memperkuat mesin ekonomi suatu bangsa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perubahan harga minyak dan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagai akibat dari ekspansi penduduk yang cepat di Brunei Darussalam. Untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya, Brunei Darussalam secara aktif mengembangkan sejumlah bisnis, termasuk yang terkait dengan makanan, properti, barang pecah belah dan ubin, pakaian, semen, beton, obat-obatan, kayu, dan kaca. (Herawati, 2018).

Pemerintah Brunei Darussalam juga memperhatikan industri kehutanan selain sektor industri. Hutan di Negara Brunei Darussalam memiliki banyak harapan karena negara ini terletak di dekat garis khatulistiwa. Sekitar 81% dari luas daratan Brunei Darussalam ditutupi oleh hutan. Di Brunei Darussalam terdapat berbagai jenis hutan, antara lain hutan bakau, hutan gambut, rawa, padang rumput, dan lain-lain. Meski potensi hutan sangat besar, Sultan memberlakukan kebijakan yang melarang ekspor hasil hutan, hanya penggunaan hutan untuk pemukiman yang dilakukan dengan izin pemerintah. (Herawati, 2018).

Dalam kerangka keuangan publik Islam, zakat dan wakaf juga berkontribusi terhadap pendapatan negara Brunei Darussalam selain sumber pendapatan yang disebutkan di atas. Mengingat mayoritas penduduk Brunei beragama Islam, kedua industri ini menghadirkan potensi yang sangat baik bagi pembangunan negara. (Jaelani, 2015).

I. Zakat

Dewan Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), sebuah divisi dari Departemen Ugama, mengawasi administrasi zakat di Brunei Darussalam. Sesuai dengan pedoman syariah, MUIB diizinkan oleh Hukum Brunei, I/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, pasal 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sumbangan zakat atas nama Sultan. Bagian Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di bawah MUIB bertugas mengelola dana zakat.

Zakat maal (harta) dan zakat fitrah adalah dua kategori zakat yang menjadi tanggung jawab MUIB untuk dikelola. Hukum Brunei, I/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77, menyebutkan zakat maal di Brunei Darussalam dikenakan pada aset seperti tabungan, bisnis, emas, dan perak. Pada tahun 2008, zakat beras ditetapkan. MUIB menawarkan berbagai cara bagi muzakki untuk membayar zakat maal. Ada beberapa cara pembayaran harta zakat, yaitu: (Jaelani, 2015).

- a. Muzakki dipersilakan untuk mengunjungi pusat distribusi dan pengumpulan Majelis Ugama Islam yang berlokasi di seluruh negeri.
- b. Muzakki dapat membayarkan zakatnya kepada amil yang ditunjuk oleh Majelis Ugama Islam di setiap wilayah sesuai dengan ketentuan
- c. Bank berwenang untuk memberikan instruksi kepada Bank Islam Brunei Berhad (IBB), TAIB, dan Islamic Development Bank agar zakat ditahan setiap tahun dari dana nasabah mereka.

Besarnya zakat fitrah ditentukan oleh harga pasar 2.268 kg beras sebagai bahan pokok. Ada dua jenis beras yang sering dimakan sebagai makanan pokok di Brunei: wangi dan siam. Pada tahun 2008, beras wangi memiliki nilai pasar \$2,84 sedangkan beras siam memiliki nilai pasar \$1,93. Lembaga penghimpun

dan pendistribusian zakat beserta cabang-cabangnya yang berada di wilayah peruntukan merupakan tempat pengumpulan zakat fitrah. Zakat juga dapat dikumpulkan di masjid dan tempat ibadah lain yang digunakan oleh amil, yang meliputi imam dan bilal-bilal. Tempat pengumpulan para amil yang terdiri dari pembesar kerajaan, seperti pangeran, pemimpin daerah, pemuka agama, dan lain-lain, di kediaman amil atau tempat lain yang ditentukan oleh amil yang bersangkutan. (Jaelani, 2015).

2. Waqaf

Kementerian Agama atau disebut juga Majelis Agama Islam Brunei Darussalam (MUIB) yang berlandaskan pada Hukum Negara Brunei Darussalam khususnya Akta Majelis Agama Islam dan Pengadilan Kadi Penggal 77 pasal 100, mengatur semua hal yang terkait dengan wakaf di negara tersebut. Pengelolaan segala urusan keagamaan bagi masyarakat Brunei Darussalam, meliputi distribusi dan administrasi zakat, sertifikasi halal, pengelolaan wakaf, pengelolaan masjid, dan haji. (Mohiddin, 2017).

Wakaf tanah dan wakaf moneter hanyalah dua jenis wakaf yang dikumpulkan secara total oleh Brunei Islamic Uqama Majlis (MUIB) di bagian wakafnya. Namun, sejumlah organisasi telah membantu pengumpulan dan pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam. Setelah harta wakaf terkumpul, pengelolaan wakaf harus dilakukan. Nadzir bertugas mengelola harta benda wakaf agar terpelihara dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan umum. (Yatiningrum, 2017).

Majelis Uqama Islam Brunei menerapkan dua metode untuk administrasi wakaf, termasuk: (Darussalam).

a. Wakaf Secara Terdaftar

Sistem wakaf terdaftar adalah sistem wakaf yang terjadi ketika seorang hamba Allah mewakafkan aset seperti tanah, rumah, dan kendaraan yang memerlukan pengalihan hak kepemilikan. Oleh karena itu, Wakif harus mendaftarkan Wakaf tersebut ke MUIB. MUIB atau Majelis Uqama Islam Brunei yang memiliki mandat wakaf juga akan mengawasi pengelolaan harta wakaf ini.

b. Wakaf Secara Tidak Terdaftar

Ketika seorang hamba Allah melimpahkan harta wakaf kepada pihak tertentu, seperti uang, peralatan, dan lain-lain, maka terciptalah sistem wakaf yang tidak terdaftar. Secara umum, masjid-masjid yang telah diberikan izin oleh MUIB menyelenggarakan kegiatan wakaf yang tidak terdaftar.

Mengikuti pembagian harta wakaf menjadi wakaf terdaftar dan tidak terdaftar. Wakaf juga dijalankan sesuai dengan arahan wakif. Secara umum, di Brunei Darussalam, wakif memilih bagaimana membelanjakan dana yang

mereka berikan kepada MUIB, atau Dewan Agama Islam Brunei. Oleh sebab itu, Majelis Agama Islam Brunei (MUIB) membagi penatausahaan harta benda wakaf menjadi dua kategori, yaitu: (Darussalam).

a. Wakaf Khas

Wakaf Khas adalah yang dijalankan sesuai dengan instruksi wakif. Misalnya sebidang tanah yang dipersembahkan oleh seorang hamba Allah adalah tanah yang telah ditetapkan peruntukannya, seperti tanah untuk masjid. Dengan cara yang sama, wakaf memenuhi syarat sebagai wakaf khusus jika menentukan kepada siapa wakaf akan diberikan.

b. Wakaf A'm

Wakaf yang pengelolaannya tidak sepenuhnya diputuskan oleh wakif disebut wakaf Am. Dengan demikian, Majelis Uagama Islam Brunei (MUIB) adalah entitas yang memilih penerima dan tujuan wakaf.

Alokasi Belanja Negara

Alokasi Belanja Negara Brunei Darussalam sekarang memiliki fokus bisnis yang kuat dan bertujuan untuk menarik investasi, membantu pertumbuhan sektor swasta, dan membantu menyediakan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mempertahankan pembangunan dan keragaman ekonomi. Sementara anggaran Dewan Legislatif yang disetujui mempertahankan tingkat pengeluaran yang tinggi untuk kesejahteraan sosial dan prakarsa pengembangan masyarakat, dengan perumahan, kesehatan, dan pendidikan di antara penerima dana utama, ada juga sejumlah tindakan yang diarahkan untuk meningkatkan aktivitas sektor swasta. (kitabbah.wordpress.com, 2017).

Pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dikontrol langsung oleh pemerintah melalui MUIB, yang meliputi departemen-departemen khusus untuk mengelola zakat, dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Diputuskan hanya 6 kategori di Negara Brunei Darussalam yang berhak menerima zakat, yaitu: (Jaelani, 2015).

1. Orang Fakir : orang yang tidak memiliki pendapatan atau memiliki pendapatan tetapi tidak mampu menutupi setengah dari kebutuhan pokoknya, bahkan anggota keluarga yang bergantung padanya.
2. Orang miskin: orang yang hanya memiliki sedikit pendapatan atau kekayaan yang hampir tidak memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan keluarganya, dan karena itu dia bergantung pada mereka untuk kebutuhan dasarnya. Orang miskin tidak dipisahkan dari kelompok miskin dalam proses distribusi. Keduanya mendapatkan zakat sesuai dengan pendapatan bulanan mereka.
3. Amil: Amil telah ditunjuk oleh MUIB untuk mengumpulkan zakat atas namanya.
4. Muallaf: orang yang masuk Islam

5. Al-Gharimin: Yang Mulia Sultan Hasanal Bolkiah mengangkat pertanyaan tentang definisi gharimin pada tahun 2015 untuk memperhitungkan orang-orang yang berutang untuk kebutuhan seperti utang perumahan pemerintah. Melalui pinjaman atau pengaturan utang, pemerintah Brunei membantu warganya memperoleh rumah. Kelompok gharimin termasuk anggota masyarakat yang memiliki pinjaman untuk menutupi kebutuhan perumahan mereka.
6. Ibn al-Sabil (musafir): orang yang membutuhkan bantuan karena tidak cukup uang yang tersedia pada saat itu dan bepergian karena alasan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Al-Qur'an menyebutkan dua kategori asnaf: budak dan orang-orang yang berperang karena Allah. Organisasi ini tidak ada di Brunei Darussalam, menurut Mufti fatwa (referensi nomor: I4 MKB 3/1969, terbit 1 September 1970). Adapun bantuan yang bersumber dari dana zakat meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, perumahan bagi kelompok Fakir, Miskin, dan Muallaf, pendidikan, dana rintisan, bantuan darurat (korban kebakaran dan korban bencana alam), dan kesehatan. (Jaelani, 2015).

Departemen Penerbitan Uang Zakat, yang berfungsi sebagai amil untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan fitrah di seluruh Negara Bagian Brunei Darussalam, juga ditunjuk oleh Majelis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Jumlah, tingkatan, jenis, atau bentuk bantuan yang akan diberikan kepada fakir, miskin dan asnaf lainnya di Negara Brunei Darussalam akan ditentukan oleh departemen ini, yang juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan akhir dalam hal ini. Ada juga Departemen yang disebut "Permintaan Bantuan Penelitian Dari Asnaf Zakat", semua tuntutan pengumpulan dan pendistribusian zakat juga menjadi bagian dari tugasnya. Departemen ini akan mengevaluasi permintaan terkait sebelum mempresentasikannya ke divisi Penerbitan Uang Zakat. Apakah permintaan itu sah, atau sebaliknya? Berdasarkan laporan dan temuan evaluasi yang dilakukan oleh staf Bagian Penghimpunan dan Penghimpunan Zakat, hal ini menjadi bahan pertimbangan. (Febrianti, 2011).

Sementara pengelolaan wakaf diserahkan kepada Dewan Agama Islam Brunei Darussalam. Hal ini berdasarkan Akta Majelis Agama Islam dan Pasal 98 dan 100 Kadi Penggal Mahkamah 77 UU Negara Brunei Darussalam. Dewan Agama Islam mengelola dua jenis aset wakaf: wakaf khas dan Am. Disebut atau tidaknya penggunaan wakaf dalam janji yang dibuat oleh wakaf (wakif) membedakan dua bentuk wakaf. Dalam wakaf biasa, wakif telah memilih bagaimana wakaf akan

Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Brunei Darussalam

Riska Octavia Habie

digunakan. Misalnya, tanah yang disumbangkan akan digunakan untuk membangun masjid. Meski penggunaannya untuk Wakaf Am belum diputuskan, sehingga Majelis Ugama Islam dapat dengan bebas memilih cara menjalankannya. (Foundation, 2019).

Di Brunei Darussalam, ada dua jenis prosedur wakaf yaitu, wakaf tidak terdaftar dan terdaftar. Untuk wakaf yang tidak terdaftar, komunikasi antara pengurus (nazhir) dan wakif biasanya hanya bersifat lisan, dan beberapa nazhir bahkan tidak mengetahui bahwa wakaf tersebut adalah wakaf. Surat wakaf otentik dari Majelis Ugama Islam sebagai nazhir berfungsi sebagai bukti bahwa wakaf terdaftar. Brunei Darussalam juga menerima wakaf uang selain tanah. Hanya saja, sektor perdagangan tidak bisa memanfaatkan wakaf uang yang dikeluarkan. Sebaliknya, digunakan untuk pembangunan masjid dan tempat ibadah lainnya, pemeliharaan kuburan, dan kepentingan umum. Begitu pula dengan wakaf tanah. Sebagian besar material digunakan untuk membangun kuburan, Taman Pendidikan Qur'an, dan tempat ibadah. Mayoritas wakaf yang biasa dilakukan di Brunei masih berupa masjid dan tempat ibadah. (Foundation, 2019).

Kelebihan dan Kekurangan Brunei Darussalam dalam Pengelolaan Keuangan Publik Islam di Era Kekinian

Ada beberapa keuntungan dan kerugian terkait bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf yang dilakukan di Brunei Darussalam. Manfaat pengelolaan zakat antara lain: (Febrianti, 2011)

I. Amil

Pengumpulan dan pendistribusian zakat di Negara Brunei Darussalam dilakukan oleh para amil yang dipilih oleh *Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam* pada Ramadhan pertama setiap tahun di daerahnya masing-masing. Imam dan para Bilal di masjid tersebut merupakan amil yang bertugas mengelola zakat. Selain itu, perwakilan kerajaan ditunjuk sebagai amil untuk daerah tertentu, termasuk pangeran, kepala desa, instruktur agama, dan personel berseragam dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei, Polisi Kerajaan Brunei, Pasukan Penyelamat dan Bomba.

Amil yang baru dilantik akan mendapatkan buku berjudul "Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Amil" sebagai pedoman kewajibannya sebagai seorang amil. Selain sebagai pedoman dan petunjuk bagi amil untuk melaksanakan tugas secara

lebih efisien, profesional, dan bertanggung jawab, hal ini juga untuk menstandarkan cara pelaksanaan tugas dan kewajiban Amil. (Hafidhuddin, 2007).

2. Penghimpunan zakat

Di Brunei Darussalam, pengumpulan zakat dilakukan oleh amil-amil, yaitu orang-orang terpilih karena dipilih bahkan ditunjuk langsung oleh Sultan. Meskipun mayoritas pengurus masjid adalah imam masjid, amil zakat juga diwajibkan bagi semua lembaga lain, termasuk pangeran, polisi, guru, sesepuh desa, dan organisasi keuangan Islam. Hal ini membuat pendistribusian dan pengumpulan zakat menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, pencatatan mustahik dan muzzaki dilakukan secara sederhana. Di Brunei, amil tersebar di empat distrik yaitu Muara, Belait, Tutong, dan Temburong. Para amil ini bertanggung jawab atas pendistribusian dan pengumpulan zakat, namun uang zakat dikumpulkan terlebih dahulu di MUIB. Di MUIB, pendaftar zakat dipelajari, mustahik dicatat, dan amil kembali dipercaya mengalokasikan zakat sesuai dengan informasi yang diberikan. Dengan demikian, Majelis Agama Islam Brunei (MUIB) menjadi inti dari lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat tidak dapat didirikan oleh sembarang orang atau organisasi apapun.

3. Distribusi Zakat

Melalui inisiatif yang diciptakan MUIB seperti dukungan keuangan bulanan, bantuan liburan dan akhir tahun, bantuan modal usaha, bantuan bencana alam, bantuan perumahan dan sewa rumah, dan lainnya, zakat didistribusikan diseluruh wilayah yang berada di Negara tersebut.

4. Model Pemberdayaan Zakat

Pemanfaatan zakat yang dikumpulkan oleh BAKAZ (Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat) difokuskan pada inisiatif yang mendorong kesejahteraan mustahik. Dengan meningkatkan standar sumber daya manusia, mendorong pemberdayaan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, penerapan zakat secara teori berupaya mengangkat kedudukan mustahik menjadi muzakki.

Cara yang digunakan untuk menyalurkan pungutan zakat adalah dengan membentuk program pendayagunaan zakat yang memberikan bantuan seperti program bakti sosial dan kesejahteraan rakyat (bantuan bulanan, meliputi kebutuhan hidup sehari-hari untuk makan, liburan, dan liburan akhir tahun, dll), ekonomi masyarakat program pengembangan (bantuan peningkatan pendapatan, bantuan fasilitas usaha, dan pembiayaan modal usaha), program peningkatan mutu pendidikan (Menawarkan beasiswa yang mencakup hal-hal seperti biaya sekolah, biaya transportasi, dan biaya biaya perlengkapan sekolah), Program syiar dan dakwah Islam (bantuan pembangunan dan pemeliharaan masjid, surau, dan balai

ibadah, bantuan pembangunan pusat kegiatan keagamaan, dan bantuan pembangunan pesantren), serta program bantuan bagi muallaf (bantuan bagi muallaf yang baru masuk Islam, penyediaan kursus dan peralatan untuk membimbing muallaf, dan bantuan membayar haji fardhu kepada muallaf terpilih).

Adapun kekurangan dari pengelolaannya yaitu: (Hafidhuddin, 2007)

1. Berdasarkan kesadaran membayar zakat, masih banyak muzaki yang tidak sadar akan kebutuhannya untuk membayar zakat.
2. Saat ini baru ada tiga pos zakat maal yang ditetapkan MUIB di Brunei Darussalam, yaitu zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat uang simpanan.
3. Di Brunei Darussalam, zakat hanya dikumpulkan langsung oleh para amil yang dipilih oleh raja, tanpa bantuan teknologi.
4. Berdasarkan skema penyaluran zakat yang semuanya memberikan bantuan langsung, penyaluran zakat di Negara Brunei Darussalam hanya mengikuti pola konsumsi dan tidak dimaksudkan untuk produktif. Menurut Yang Mulia Sultan, uang tidak boleh ditahan, ditunda, atau diinvestasikan jika masih ada orang miskin yang di negaranya.

Selain itu, pengoperasian wakaf di Brunei Darussalam memiliki manfaat yang sama dengan pengelolaan zakat karena keduanya berada di bawah arahan Majelis Agama Islam Brunei (MUIB). Mengelola semua operasi pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam (regulator) dan bekerja sama dengan Majlis untuk mengoperasikan wakaf yang ada adalah dua tanggung jawab MUIB sendiri dalam pengelolaan wakaf. Negara Brunei Darussalam menerapkan sistem wakaf yang diakui dan wakaf yang tidak terdaftar, yang merupakan aspek administrasi wakaf yang membedakannya dari negara lain. Ada tiga nadzir yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Brunei: Majelis Ugama Muslim (MUIB), yang merupakan nadzir resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, Universiti College of Ugama Seri Begawan (KUPUSB) yang mengawasi wakaf tarbiyah (pendidikan), dan perorangan nadzir, seperti pengurus masjid yang mengikuti program wakaf melalui masjid. (Yatiningrum, 2017).

Setiap nadzir mengelola wakaf sesuai dengan misi wakaf, dan hanya sebagian kecil dari wakaf yang dikelola untuk operasi produktif. Teknik pengelolaan ini digunakan dalam semua pengelolaan wakaf. Hal ini terkait erat dengan praktik wakaf yang berbeda yang digunakan oleh Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB), khususnya penerapan wakaf khas dan wakaf 'am, sehingga sebagian besar wakaf dialokasikan untuk praktik wakaf khas yang terkait langsung terhadap praktik keagamaan. (Yatiningrum, 2017).

Pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam termasuk dalam model pengelolaan wakaf konvensional dan wakaf semi profesional yang menjadi kelemahan dalam

pengelolaan wakaf Brunei. Jika dikaitkan dengan Ibadah Madhah (prinsip), wakaf masih tergolong ajaran murni, artinya mayoritas digunakan untuk membangun masjid, mushola, dan kuburan. Hanya sebagian kecil wakaf yang diawasi untuk usaha yang bermanfaat. (Yatiningrum, 2017).

Selain itu, administrasi wakaf Brunei terutama mempengaruhi kesejahteraan warganya; itu belum berdampak pada perekonomian negara. dari segi Unsur agamanya sekitar 70% dari manfaat kesejahteraan sosial dirasakan. Ini adalah hasil dari banyaknya wakif yang mengarahkan wakaf mereka untuk tujuan masjid dan kegiatan terkait ibadah. Hanya penduduk Sekolah Tinggi Universitas Ugama Seri Begawan (KUPUSB) yang menerima manfaat 28% di bidang pendidikan, yang berarti tidak semua warga Brunei dapat memperoleh manfaat darinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf hanya berfungsi sebagai sarana mengumpulkan uang untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di negara mereka, seperti kemiskinan, pengangguran, tantangan pendidikan, dan masalah kesehatan. (Yatiningrum, 2017).

D. CONCLUSION

Negara Brunei Darussalam yang terletak di Asia Tenggara memiliki populasi kecil dengan jenis pemerintahan monarki absolut, artinya raja memiliki otoritas absolut. Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di negeri tersebut. Di Brunei Darussalam, sejumlah peraturan Islam telah dimasukkan ke dalam norma-norma masyarakat. Karena Islam adalah agama resmi negara dan karena mayoritas penduduk Brunei Darussalam beragama Islam, maka Islam memiliki pengaruh yang signifikan di sana.

Pendapatan Brunei Darussalam berasal dari berbagai sumber, antara lain sumber daya alam, perpajakan dan non-pajak, prosedur diversifikasi ekonomi, dan sebagainya. Industri minyak dan gas alam adalah sumber pendapatan utama untuk posisi ini. Selain sumber pendapatan tersebut, zakat dan wakaf merupakan sumber pendapatan utama negara Brunei Darussalam dalam hal keuangan publik Islam. MUIB bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat dan waqaf yang ada dinegara itu.

REFERENCES

- Febrianti., 2011, "Praktek Pengelolaan Zakat Di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunei Darussalam)", , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Brunei Darussalam

Riska Octavia Habie

- Ghofur, Abd., 2015, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Volume 7, No.1.
- Hafidhuddin, Didin., 2007, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*, Malang : UIN Malang Press.
- <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu> diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 13.00
- <https://kitabwah.wordpress.com/2017/08/14/sumber-pendapatan-dan-alokasi-belanja-negara-brunei-darussalam-dalam-konteks-keuangan-publik-islam-era-kekinian/> diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 20.00
- Jaelani, Aan., 2015, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Cirebon: Nurjati Press.
- Kamis, Abdul Malik., Thirunaukarasu Subramaniam., 2016, "Sejarah Ekonomi Negara Brunei Darussalam", *JATI*, Volume 21.
- Majlis Ugama Negara Brunei Darussalam, *Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab*, Berakas: Majlis Ugama Islam Brunei.
- Mohiddin, Mas Nooraini Hj., 2017, "Institusi Wakaf Vs Tabung Dana Pembinaan Masjid di Brunei Darussalam", *makalah proceeding*, International Conference on Masjid, Zakat and Waqf Management 2017 (IMAF-2017), Malaysia.
- Munthe, Salman., 2015, "Strategi Implementasi Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1, No. 2.
- Nasution, Mustafa E., 2004, *Beberapa Pemikiran tentang Keuangan Publik Islam*, Depok: Mini Economica.
- Rahman, Muh. Fudhail., 2013, "Sumber-Sumber Pendapata dan Pengeluaran Negara Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 2.
- Sari, Marina Ika., 2019, "**Kontribusi Sumber Daya Alam Dalam Diplomasi Pertahanan: Studi Kasus Brunei Darussalam**", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Volume 9, Nomor 2.
- Sari, Surti Nurpita., Herawati., 2018, "Pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah Dan Perbankan Islam Di Brunei Darussalam (1984-2015M)", *THAQĀFIYYĀT*, Volume 19, No. 1.
- Yatiningrum, Ulfa Sisi., 2017, "Praktek Pengelolaan Wakaf Di Negara Muslim (Studi Pada Negara Brunei Darussalam)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.